

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 dan 3, perkawinan merupakan sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan menta'ati perintah Allah dan mengamalkan amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>1</sup>

Artinya, perkawinan merupakan sebuah akad nikah yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melalui ikatan perjanjian yang suci untuk menjadi sepasang suami istri hidup bersama membangun rumah tangga dengan tujuan beribadah, membentuk keluarga baru, menciptakan generasi baru yang menjadi sebuah warna bagi mereka selama menjalankan kehidupan berumah tangga.

Pernikahan dapat menjadi benteng untuk menjaga kehormatan bagi diri sendiri maupun pasangan supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang

---

<sup>1</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alike, 2016). 2

dan menghindari manusia untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itulah pernikahan dianggap sebagai sebuah fitrah dan kebutuhan setiap manusia.

Pernikahan dapat juga diartikan sebagai perjanjian melalui sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang tujuannya untuk menghalalkan dan memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan. Asalkan perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, persusuan, dan keluarga.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Qs. Ar-rum/30 : 21).<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa perkawinan ini merupakan sebuah ikatan yang sangat sakral sehingga Islam menyarankan untuk diadakannya sebuah pesta pernikahan atau biasa disebut dengan resepsi perkawinan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat setempat bahwa telah dilaksanakan pernikahan oleh kedua mempelai agar terhindar dari fitnah yang tidak diinginkan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk), Jilid 9, 2014. 39

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004). 154

ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَرُهَيْبِ  
 بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>4</sup>

“Telah menceritakan Quta'ibah telah menceritakan Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik Rasul Saw melihat Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab; "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendo'akan: "Barakallahu Laka (semoga Allah memberkatimu), adakankah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing." Abu Isa At Tirmidzi berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin 'Utsman." Abu Isa berkata; "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih". (H.R Muslim).

Istilah resepsi perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah *walimatul urs*. *Walimatul Urs* bermakna jamuan yang dikhususkan didalam acara pernikahan, masyarakat Islam memandang *walimatul urs* sebagai bentuk rasa syukur setelah terlaksananya akad nikah. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika menyelenggarakan *walimatul urs*, salah satunya adalah tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan agar terhindar dari perbuatan mubazir.<sup>5</sup>

Allah SWT berfirman dalam alquran surah al-A'raaf/7 : 31

...وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“...Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”<sup>6</sup>

Apabila diperhatikan lagi pada saat ini orang yang menggelar walimah atau pesta perkawinan sebagian besar menyelenggarakan dengan berlebih-lebihan. Bahkan hingga menghabiskan uang sebanyak ratusan juta rupiah. Begitupun dalam

229 <sup>4</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarah An-Nawawi*, Juz 5 (Daar el-Hadith, n.d.). h.

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 282

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 154

melakukan sebuah tradisi diperlukan beberapa bahan/makanan yang nantinya terbuang sia-sia. Seperti halnya pada pelaksanaan pesta perkawinan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Resepsi perkawinan ini merupakan tradisi keluarga yang lumrah, yang terdiri dari sejumlah besar tradisi budaya, adat istiadat, dan upacara.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaan pesta perkawinan yang digelar oleh masyarakat adat Jawa biasanya diisi dengan berbagai macam hiburan seperti wayang kulit, organ tunggal, reog dan lain-lain.<sup>8</sup> Umumnya setelah dilangsungkan akad nikah dilanjutkan dengan pesta perkawinan di hari itu juga. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin beragam tradisi yang dilakukan pada pelaksanaan pesta perkawinan ini.

Pada pesta perkawinan adat Jawa umumnya didahului dengan upacara *panggih (temu manten)*, yaitu prosesi mempertemukan kedua mempelai setelah keduanya melaksanakan akad nikah.<sup>9</sup> Rangkaian proses didalamnya diawali dengan kedua mempelai memecahkan 1 butir telur ayam kampung yang diletakkan di atas cobek yang terbuat dari tanah liat dan dipecahkan dengan kaki sebelah kanan suami dan diatasnya ditekan oleh kaki kanan istri.

---

<sup>7</sup> Feruza Makhamadovna Mamatova, “*Family Tradition ‘ Wedding ’ in the English and Uzbek Linguoculturology ( on the Examples of Lexical and Phraseological Units )*” 7354, no. October (2020). 4

<sup>8</sup> Anas Mahfud, Tutik Hamidah, and Nasrullah, “*Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah,*” *Al-’Adalah* Vol 7, no. 1 (2022): 57–69, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/7932/4500>. diakses pada 10 Januari 2023. 58.

<sup>9</sup> Taryati, “Upacara Adat Pengantin Jawa Sebagai Ketahanan Bangsa,” *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 8, no. 2 (2013): 160, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1072/0>. diakses pada 25 Desember 2022. 160

Dibalik terlaksananya sebuah pesta perkawinan adat Jawa, ada satu tradisi yang tidak ditampilkan ketika acara berlangsung. Tradisi ini adalah tradisi menghadirkan sesajen yang dibuat untuk memberikan hidangan kepada para leluhur. Menurut kepercayaan masyarakat, tradisi ini dilakukan agar acaranya berjalan dengan lancar, mencegah terjadinya hujan atau gangguan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pesta perkawinan. Hidangan ini terdiri dari berbagai macam makanan dan minuman yang tentunya tidak diperbolehkan untuk dimakan. Rangkaian acara yang dilakukan selama pesta perkawinan tersebut, biasanya diambil alih oleh *dukun manten* selaku tokoh adat. Tentunya dengan izin tuan rumah. *Dukun manten* disini merupakan para sesepuh yang lebih tahu tentang tradisi pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa.

Kecamatan Karang Bintang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu. Kecamatan Karang Bintang terdiri dari 11 Desa, dengan 5 Desa mayoritas penduduknya bersuku Jawa. Masyarakat Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yang bersuku Jawa masih banyak yang melakukan tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan resepsi perkawinan anaknya. Tradisi tersebut di antaranya adalah serah terima dilanjutkan dengan acara *temu manten* menggunakan *kembar mayang*, hidangan sesajen, dan lain sebagainya, kemudian dilanjutkan dengan sungkeman dan *dulang-dulangan tumpeng robyong*

Lantas seperti apa rangkaian acara yang biasa dilakukan dalam pelaksanaan resepsi perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu? apakah tradisi pada perkawinan adat Jawa ini sesuai dengan salah satu adab *walimatul 'ursy* yaitu tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan

makanan agar terhindar dari perbuatan mubazir? bagaimana Islam memandang hal ini? Apa yang melatarbelakangi masyarakat sehingga menggunakan tradisi ini?.

Peneliti ingin mengetahui apakah rangkaian tradisi ini sesuai dengan Syariat Islam dalam pelaksanaan upacara walimah pernikahan. Berdasarkan pemaparan masalah yang ada maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari Latar Belakang Masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana rangkaian acara pesta perkawinan adat Jawa yang biasa dilaksanakan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa latar belakang masyarakat Kecamatan Karang Bintang sehingga menggunakan tradisi adat Jawa pada pesta perkawinan?
3. Bagaimana analisis pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa berdasarkan adab *walimatul urs* dan teori *'urf*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui seperti apa rangkaian acara pesta perkawinan adat Jawa yang biasa dilaksanakan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Kecamatan Karang Bintang sehingga menggunakan tradisi adat Jawa pada pesta perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, Secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pembelajaran diperkuliahan.
  - b. Memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, karena pada program studi Hukum Keluarga Islam ini telah diajarkan mengenai Resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*) yang sesuai dengan ajaran Islam.
  - c. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang pesta perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberi pengetahuan tentang tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Serta mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi tersebut. Sehingga bagi pembaca yang ber-adat jawa mengerti bagaimana hukumnya melaksanakan tradisi tersebut.
2. Secara Praktis
  - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemahaman, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yang mayoritasnya masih awam dan hanya

mengikuti apa kata sesepuh, maka diharapkan pembaca dapat mengetahui apakah prosesi dalam tradisi ini baik untuk dilestarikan atau ada yang sebaiknya ditinggalkan.

- b. Manfaat penelitian ini juga untuk menyelesaikan tugas akhir Pendidikan (S1) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Yang tentunya menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua yang terlibat, khususnya bagi penulis sendiri.

## **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah pada judul penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah tersebut maka penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut, diantaranya:

### **1. Pelaksanaan Pesta Perkawinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melakukan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pesta adalah sebuah acara perayaan dengan perjamuan makanan dan minuman (bersuka ria). Perkawinan artinya membentuk keluarga baru dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.<sup>10</sup>

Pelaksanaan Pesta Perkawinan adalah penyelenggaraan perayaan atas terjadinya suatu pernikahan atau biasa disebut resepsi perkawinan. Pada umumnya didalamnya terdapat beberapa rangkaian acara dan beberapa tradisi

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Pelaksanaan, Pesta dan Perkawinan, <https://kbbi.web.id>



adat istiadat yang bersifat turun-temurun. Pelaksanaan pesta perkawinan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

## 2. Adat Jawa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat merupakan sebuah aturan baik dari segi perbuatan dan sebagainya yang dilakukan sejak dahulu kala dan diikuti secara turun-temurun.<sup>11</sup> Jadi, adat Jawa merupakan suatu kebudayaan yang memiliki aturan mengenai perbuatan dan sebagainya, yang dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Jawa. Adat dan kebudayaan ini dapat mendarah daging dan diwariskan turun-temurun dari nenek moyang ke anak, cucu, cicit dan seterusnya.

Adat Jawa yang dimaksud disini adalah tradisi adat Jawa yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun tradisi adat Jawa yang biasa dilaksanakan di Kecamatan Karang Bintang adalah tradisi adat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Agar teruji dan terbukti originalitas penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa tulisan karya ilmiah yang relevan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Adat Jawa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ramadhani Azhari, UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul

---

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Adat, <https://kbbi.web.id/adat.html>

Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.<sup>12</sup> Skripsi ini berisi tentang adat istiadat *baarak naga* yang dilakukan oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah di Desa Barikin Kecamatan Haruyan. Persamaan pada judul yang saya angkat adalah sama-sama membahas mengenai tradisi yang dilakukan pada pelaksanaan pesta perkawinan. Adapun perbedaannya, pada skripsi ini membahas tentang adat istiadat *baarak naga* yang dilakukan oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah di Desa Barikin Kecamatan Haruyan, sedangkan skripsi yang penulis angkat yaitu tentang tradisi pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Skripsi yang berjudul Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, oleh Zuhrotul Latifah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022.<sup>13</sup> Penelitian ini memfokuskan kepada tradisi weton dan sesajen pada tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang ditinjau dari segi ‘urf. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat mengenai tradisi pernikahan adat Jawa. Namun, pada skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Latifah ini lebih memfokuskan kepada tradisi

---

<sup>12</sup> Ramadhani Azhari, *Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

<sup>13</sup> Zuhrotul Latifah, *Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

weton dan sesajen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada tradisi ketika pesta perkawinan berlangsung.

3. Penelitian berbentuk Skripsi yang berjudul Tinjauan ‘Urf Pada Tradisi Perkawinan Temu Manten (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. oleh Jalaluddin Arham, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2022.<sup>14</sup> Skripsi ini tentang *temu manten* pada tradisi perkawinan di dukuh Sendang ditinjau dari segi ‘urf. Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi *temu Manten* dan bagaimana tinjauan ‘urf pada tradisi tersebut. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai tradisi yang dilakukan pada pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Walaupun pada tradisi pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang juga melakukan tradisi *temu manten*, namun tidak hanya tradisi *temu manten* saja yang dilakukan di Kecamatan Karang Bintang. Ada beberapa tradisi lain yang biasa dilakukan pada pesta perkawinan di Kecamatan Karang Bintang. Artinya, penelitian yang peneliti lakukan ini lebih luas dari penelitian sebelumnya.
4. Penelitian oleh Anwar Kholid, dalam sebuah skripsi Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji

---

<sup>14</sup> Jalaluddin Arham, *Tinjauan ‘Urf Pada Tradisi Perkawinan Temu Manten (Studi Kasus Di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen* (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap).<sup>15</sup> Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang adat Komaran Pasang Sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian yang peneliti buat ini merupakan penelitian tentang bagaimana tradisi pada pelaksanaan pesta perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Yang mana dari jenis tradisi yang diteliti saja sudah berbeda dengan tradisi yang diteliti oleh Anwar Kholid.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Fatimah, IAIN Bukittinggi Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam *Walimatul 'Ursy* (Di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya).<sup>16</sup> Skripsi ini berisi tentang deskripsi tradisi sesajen dalam *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Koto Laweh, selain itu skripsi ini juga menggunakan pandangan para ulama mengenai tradisi sesajen. Apabila dibandingkan, dari segi pembahasan mungkin akan mempunyai sedikit persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Akan tetapi ada perbedaan dari segi komponen, unsur dan tujuan dari tradisi yang dilakukan di Nagara Koto Laweh dengan tradisi yang dilakukan di Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu.

---

<sup>15</sup> Anwar Kholid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus Di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>16</sup> Nur Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam Walimatul 'Ursy ( Di Nagari Koto Laweh Kec . Koto Besar Kab . Dharmasraya )* (Bukuttinggi: IAIN Bukittinggi, 2019).

Salah satu alasan peneliti mengangkat permasalahan ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu mengenai tradisi adat seperti apa yang boleh diikuti dan tradisi adat seperti apa yang sebaiknya ditinggalkan. Dalam pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Karang Bintang ini hampir semua masyarakat menggunakan tradisi adat Jawa. Masyarakat percaya bahwa tujuan melakukan tradisi Adat Jawa adalah agar ketika dilaksanakan resepsi perkawinan acaranya berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan baik gangguan dari manusia yang berniat jahat maupun gangguan dari hujan yang bisa datang secara tiba-tiba.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam memahami isi pembahasan, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Teori, Bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori tersebut diantaranya teori *walimatul urs* yang berisi pengertian *walimatul urs*, hukum melaksanakan *walimatul urs*, serta adab *walimatul urs*. Teori hukum adat dan teori *'urf* yang berisi pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf* dan syarat-syarat *'urf*.

Bab III Metode Penelitian, yang mengemukakan jenis pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan atau analisis mengenai bagaimana rangkaian acara pesta perkawinan yang biasa dilaksanakan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, latarbelakang masyarakat menggunakan tradisi adat Jawa, pandangan hukum Islam mengenai tradisi tersebut serta dampak apa yang akan timbul nantinya.

Bab V berisi Penutup, yakni uraian tentang kesimpulan dan saran.